



Penyuluhan tentang *Financial Technology* di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir

Umar Hamdan^{1*}, Supardi A Bakri¹, Ahmad Syathiri¹ dan Lukita Tripermata¹

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: umarhamdanaj@fe.unsri.ac.id

Info Artikel: Diterima: 15 April 2020; Disetujui: 21 Juli 2020; Dipublikasi: 01 September 2020

Abstrak: Fintech (*financial technology*) adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang tren di Indonesia. Fintech memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dana elektronik non tunai dan simpan pinjam *financial technology*, memberikan pemahaman tentang terjadinya beberapa kasus penipuan melalui pinjaman *financial technology*, memberikan pengetahuan tentang beberapa aplikasi dana elektronik non tunai kepada masyarakat. Metode kegiatan penyuluhan dimana terdapat ceramah, tanya-jawab dan evaluasi. Hasil kegiatan adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat atas kemajuan teknologi termasuk teknologi transaksi keuangan sangat membantu masyarakat untuk menggunakannya secara bijak, sehingga kehadiran teknologi ini dapat memberikan manfaat yang besar dan terhindari dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Kata kunci: Financial Technology; Pengabdian; Inovasi; Dana non tunai

Kutipan:

Hamdan, U., A Bakri, S., Syathiri, A., & Tripermata, L. (2020). Penyuluhan tentang financial technology masyarakat Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1): 1-8. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscss.v1i1.4>

1. PENDAHULUAN

Fintech (Financial Technology) adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang tren di Indonesia. Fintech adalah istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan berbagai teknologi yang diterapkan di arena keuangan (Harrell et al., 2019). Fintech memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif. Sebagian besar masyarakat desa telah menggunakan gadget sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, melakukan transaksi jual beli online dan mencari ilmu pengetahuan lewat mesin pencari namun belum mengetahui sepenuhnya tentang penggunaan uang elektronik. Selama ini transaksi masih menggunakan dana yang tersimpan dalam bank ataupun mentransfer lewat mesin ATM.

Aplikasi jual beli online telah memiliki uang elektronik seperti ovo cash, dana, shopee pay dan lain-lain. Payment Gateway merupakan penghubung antara pelanggan dan e-commerce yang difokuskan pada sistem pembayaran. Kemudian ada uang elektronik yang merupakan instrumen pembayaran belanja, tagihan dan lainnya dalam bentuk aplikasi. Uang elektronik terus mengalami perubahan dari yang hanya sebagai alat pembayaran saja kemudian dikembangkan sebagai alat menabung dan pengiriman uang. (Tarazi & Breloff, 2010)

Lokasi terpilih adalah salah satu desa binaan fakultas Ekonomi yaitu Desa Kerinjing. Desa Kerinjing merupakan salah satu dari 241 desa yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan salah satu

dari 19 Desa di wilayah Kecamatan Tanjung Raja yang terletak 7 Km ke arah Barat dari Ibu Kota Kecamatan dan 13 Km ke arah Timur dari Ibu Kota Kabupaten dan mempunyai luas $\pm 3,00 \text{ Km}^2$, Desa Kerinjing terbagi menjadi 2 dusun yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Dusun. Adapun batas-batas wilayah Desa Kerinjing adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jagaraja (Kec. Rantau Panjang), sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tg Dayang (Kecamatan Indralaya Selatan), sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Raja Baru, Suka Raja Lama, sebelah Timur berbatasan dengan Skonjing.

Mata pencaharian utama di Desa Kerinjing adalah bertani, beternak, menjahit dan pedagang kuliner seperti kemplang tunu. Dalam transaksi kegiatan perekonomian ini mereka secara penuh masih menggunakan cara konvensional dimana pembayaran dilakukan dengan pertukaran uang kertas dan logam baik itu tunai maupun cicilan.

Masyarakat desa memiliki smartphone namun belum memanfaatkannya secara maksimal terutama untuk kegiatan perekonomian dan bisnis. Masyarakat di desa juga belum memiliki e-money/dana non tunai karena kurangnya pengetahuan, rasa percaya dan rasa aman dalam penggunaannya. Di lain pihak mereka tertarik dengan pinjaman online sehingga ada orang yang mengalami penipuan dalam pinjaman online. Mereka mudah tertarik dalam pencairan dana yang mudah padahal beberapa pinjaman online tidak berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Pinjaman online yang tidak berada dalam pengawasan dapat merugikan karena penetapan bunga yang sangat tinggi dan akumulatif menyebabkan masyarakat yang tidak paham terjebak dalam hutang dan kemiskinan. Fintech aman penggunaannya jika perusahaan penyedia dalam pengawasan dan pengaturan otoritas jasa keuangan. (Micu, 2016)

Masyarakat desa juga belum mengenal investasi secara online yang pada saat ini banyak sekali aplikasi yang menawarkan investasi secara online baik itu reksadana maupun saham. Jaumotte et al mengatakan dengan pangsa modal teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam total persediaan modal, telah meningkat pesat selama 20 tahun terakhir di semua tingkat pendapatan (Jaumotte, Lall, & Papageorgiou, 2013). Masyarakat lebih menyukai berinvestasi melalui perkebunan dan pembelian tanah, yang sebenarnya memang bagus. Tetapi pada era digitalisasi masyarakat desa juga harus memahami transaksi online, investasi online dan pinjaman online, sehingga mampu bersaing dalam dunia usaha. Menurut penelitian Chiu dan Wong, penerapan e-money selalu meningkatkan kesejahteraan meskipun tidak memaksimalkan kesejahteraan (Chiu & Wong, 2014).

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat desa tentang penggunaan dana elektronik non tunai dan simpan pinjam financial technology, memberikan pemahaman tentang manfaat dana elektronik non tunai dan simpan pinjam financial technology, memberikan pemahaman tentang terjadinya beberapa kasus penipuan melalui pinjaman financial technology dan memberikan pengetahuan tentang beberapa aplikasi dana elektronik non tunai. Dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan niat menggunakan fintech (Anggraini & Oliver, 2015)

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Definisi Financial Technology

Beberapa definisi mengenai *Financial Technology* (FinTech), FinTech merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern (Pribadiono et al., 2016). Menurut Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber, FinTech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda (Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber, 2017). Menurut Hsueh, Teknologi Keuangan juga disebut sebagai FinTech, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. (Hsueh, 2017). Dapat disimpulkan bahwa Financial Technology adalah layanan yang menggabungkan.

2.2. Tipe-Tipe Financial Technology

Menurut Hsueh (Hsueh, 2017), terdapat tiga tipe financial technology yaitu :1) Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (Third-party payment systems) Contoh - contoh sistem

pembayaran melalui pihak ketiga yaitu crossborder EC, online-to-offline (O2O), sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer; 2) Peer-to-Peer (P2P) Lending Peer-to-Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. Peer-to-Peer Lending menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien; 3) Crowdfunding Crowdfunding merupakan tipe FinTech di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

2.3. Kelebihan dan Kekurangan Fintech

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), kelebihan dari Fintech adalah : 1) Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu; 2) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Adapun kekurangan dari Fintech adalah : 1) Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank. 2) Ada sebagian perusahaan Fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

2.4. Tantangan Fintech

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), Adapun tantangan pada Fintech adalah 1) Peraturan dalam Mendukung Pengembangan FinTech. Adopsi peraturan terkait tanda tangan (digital signature) dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri FinTech. 2) Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait Untuk mengoptimalkan potensi FinTech dengan lingkungan bisnis (business environment) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), terdapat resiko yang dialami oleh pengguna FinTech. Sehingga diperlukan adanya strategi untuk melindungi konsumen dan kepentingan nasional. Strategi untuk melindungi konsumen adalah sebagai berikut : a) Perlindungan dana pengguna Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan FinTech. b) Pelindungan data pengguna Isu privasi pengguna FinTech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan hacker atau malware). Strategi untuk melindungi kepentingan nasional adalah sebagai berikut: a) Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh FinTech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. b) Stabilitas Sistem Keuangan Perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

2.5. Definisi Financial Technology (FinTech) Peer-to-Peer Lending

Beberapa Definisi Financial Technology (FinTech) Peer-to-Peer Lending seperti menurut Ge, Feng, Gu, & Zhang, (2017), Peer-to-Peer Lending merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui platform online, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank.

Menurut Dorfleitner et al., (2016), Peer-to-Peer Lending merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan bidang perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah platform yang menawarkan layanan tersebut dan jumlah transaksi terus meningkat. Menurut Hsueh, (2017), Peer-

to-Peer Lending merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Peer-to-Peer Lending memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.

Maka Peer-to-Peer Lending merupakan model bisnis yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah platform dimana model ini lebih menguntungkan dibanding platform keuangan tradisional.

2.6. Tipe – tipe Peer-to-Peer Lending

Menurut Financialku.com, Terdapat empat jenis Peer-to-Peer Lending, yaitu:

- a. Pembiayaan berbentuk utang Contohnya UangTeman.com, TemanUsaha.com, Mekar.id, BosTunai.com, Terhubung.com, Tanihub.com, Pinjam.co.id, Taralite.com, Eragano.com, DrRupiah.com.
- b. Pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan masal (crowdfunding) Contohnya Wujudkan.com, Kitabisa.com, Ayopeduli.com dan GandengTangan.org. WeCare.id, Indves.com, GandengTangan.org, LimaKilo.id, iGrow.asia, Iwak.me, KapitalBoost.com.
- c. Pembiayaan berbasis Peer-to-Peer Lending (P2P) Contohnya Koinworks.com, Amarta.com, DanaDidik.com, Crowdo.com, Investree.com.
- d. Cicilan Tanpa Kartu Kredit Contohnya Kredivo.com, ShootYourDream.com, Cicil.co.id.

2.7. Manfaat Financial Technology (FinTech)

Menurut Bank Indonesia, Perkembangan Fintech yang sangat pesat di Indonesia dapat membawa banyak manfaat, manfaat tersebut dapat bagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia:

- a. Bagi peminjam, manfaat yang dapat dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.
- b. Bagi investor FinTech, manfaat yang dapat dirasakan seperti alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan risiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing - masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya.
- c. Bagi perbankan, kerjasama dengan FinTech dapat mengurangi biaya seperti penggunaan non-traditional credit scoring untuk filtering awal aplikasi kredit, menambah Dana Pihak Ketiga (DPK), menambah channel penyaluran kredit dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), manfaat FinTech di Indonesia, yaitu:

- a. Mendorong distribusi pembiayaan Nasional masih belum merata di 17.000 pulau
- b. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah

3. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan. Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta penyuluhan.

Adapun langkah-langkah metode penyuluhan sebagai berikut:

- a. Metode Ceramah.
Memberikan pemahaman tentang penggunaan dana non tunai dalam transaksi dan simpan pinjam.
- b. Metode Diskusi dan Tanya Jawab
Membuka sesi Tanya jawab seputar kondisi masyarakat, dana non tunai dalam transaksi dan simpan pinjam

c. Evaluasi

Memberikan kuesioner tertutup tentang evaluasi metode penyuluhan yang telah diberikan, evaluasi tingkat pemahaman dan rencana peserta kedepannya setelah mengikuti penyuluhan ini. Evaluasi akan dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang berhubungan dengan materi kegiatan sebelum dilakukan kegiatan dan setelah dilakukan kegiatan. Juga dipertanyakan apa yang merupakan kebutuhan, apa yang didapat dan apa yang perlu diperbaiki dalam kegiatan ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Kegiatan

Acara kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Ogan Ilir yang dengan tema “Penyuluhan Financial Technology” telah dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 13 Nopember 2019 yang dihadiri 30 warga Desa Kerinjing. Adapun susunan acara kegiatan tersebut adalah:

4.1.1. Pembukaan

Acara kegiatan penyuluhan financial technology dilakukan di rumah Kepala Desa Kerinjing dan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa tersebut dan juga sekaligus kata sambutan oleh perwakilan panitia pelaksanaan pengabdian.

4.1.2. Presentasi Makalah

Penyampaian materi atau penyuluhan financial technology dilakukan oleh Dr. Ahmad Syathiri. Materi pertama yang disampaikan adalah mengenai definisi financial technology yang menjelaskan kepada masyarakat apa yang dimaksud dengan kemajuan teknologi terutama teknologi keuangan.

Materi kedua yang disampaikan adalah kelebihan atau keunggulan daripada teknologi keuangan, seperti fitur-fitur untuk kemudahan transaksi belanja, pembayaran tagihan dan lain sebagainya. Selain itu, penjelasan mengenai investasi melalui financial technology seperti jual beli emas dan tabungan secara online. Penjelasan mengenai keunggulan teknologi keuangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan teknologi secara tepat guna dan bijaksana, sehingga kehadiran teknologi itu harus membawa kebaikan. Hal ini juga berguna untuk membangun opini masyarakat tentang keuntungan dalam penggunaan fintech (Miliani & Indriani, 2013)

Selain keunggulan, penjelasan teknologi keuangan juga disampaikan dari aspek kelemahan teknologi keuangan seperti gangguan di saat transaksi, penipuan secara online dan transaksi ilegal yang berujung pada penipuan. Penjelasan materi ini penting bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya kemudharatan akibat transaksi online.

Setelah masyarakat memahami kelebihan dan kelemahan teknologi keuangan, materi selanjutnya adalah penjelasan tentang produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa keuangan. Materi ini sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat agar mereka mampu memilih produk yang tepat untuk transaksi keuangan baik untuk melakukan jual beli, investasi dan pinjam online.

Terakhir, setelah masyarakat paham tentang produk-produk jasa keuangan online masyarakat diajak untuk memahami informasi tentang produk-produk jasa teknologi keuangan melalui laman Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini penting untuk dilakukan supaya masyarakat dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara resmi, sehingga terhindar dari penipuan online seperti adanya investasi bodong yang sangat merugikan masyarakat.

4.1.3. Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan, selama kegiatan berlangsung tampak antusiasme masyarakat untuk menghadiri acara tersebut. Untuk evaluasi materi, muatan materi yang

disampaikan cukup dapat dipahami oleh masyarakat dan sesuai dengan kondisi saat ini dimana teknologi sudah bisa dinikmati oleh masyarakat pedesaan, sehingga materi teknologi keuangan dapat tersampaikan dengan baik. Selama penyampaian materi dilakukan tanya jawab antara warga sebagai peserta pengabdian dan narasumber. Sesuai dengan penelitian Karim (Karim, 2019), pemerintah dan bank perlu bersosialisasi secara menyeluruh menggunakan semua media komunikasi, untuk menjangkau semua lapisan masyarakat terlepas dari strata sosial dan pendidikan, tentang keberadaan dan fungsi e-money agar persepsi masyarakat terhadap e-money dapat dipahami dengan baik.

4.2 Dokumentasi Kegiatan

Berikut adalah rangkuman kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Ogan Ilir:



Gambar 1. Ruang yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyuluhan



Gambar 2. Foto bersama Panitia Pelaksana Pengabdian dan peserta kegiatan penyuluhan di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja

5. SIMPULAN

Hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan *financial technology* kepada masyarakat Desa Keringing dapat disimpulkan bahwa pemberian pemahaman kepada masyarakat atas kemajuan teknologi termasuk teknologi transaksi keuangan sangat membantu masyarakat untuk menggunakannya secara bijak, sehingga kehadiran teknologi ini dapat memberikan manfaat yang besar dan terhindari dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian ini didanai oleh PNBP Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Terima kasih kepada panitia dan warga desa yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENSI

- Anggraini, A. R., & Oliver, J. (2015). The Influences Of Bank Product Socialization And Electronic Payment System Quality On Intention To Use E-Money In Indonesia -. *3rd IMCoSS 2015 The Third International Multidisciplinary Conference on Social Sciences 5, 6 June 2015*, 11–46. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Chiu, J., & Wong, T. (2014). E-money: Efficiency, stability and optimal policy. *Bank of Canada Working Paper*, (2014–16).
- Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber. 2017. *Fintech in Germany*. Springer Nature Switzerland AG.
- Ge, R., Feng, J., Gu, B., & Zhang, P. (2017). Predicting and Deterring Default with Social Media Information in Peer-to-Peer Lending. *Journal of Management Information Systems*, 34(2), 401–424. <https://doi.org/10.1080/07421222.2017.1334472>
- Harrell, P. E., Rosenberg, E., Cohen, W. D. S., Shiffman, G. M., Singh, D., & Szubin, A. (2019). Economic Dominance, Financial Technology, and the Future of U.S. Economic Coercion. In *Centre for a New American Security (CNAS)*. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS-Report-Economic_Dominance-final.pdf?mtime=20190423154936
- Hsueh L & Darnall N. 2017. Alternative and nonregulatory approaches to environmental governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1–7. DOI: 10.1093/jopart/muw042
- Jaumotte, F., Lall, S., & Papageorgiou, C. (2013). Rising income inequality: Technology, or trade and financial globalization? *IMF Economic Review*, 61(2), 271–309. <https://doi.org/10.1057/imfer.2013.7>
- Karim, K. (2019). Why People In Makassar Are Not Using E-Money Transaction. *Research Gate*, (August).
- Micu, A. (2016). Financial Technology (FinTech) and its Implementation on the Romanian Non-Banking Capital Market. *SEA – Practical Application of Science*, IV(11), 379–384.
- Miliani, L., & Indriani, M. T. D. (2013). Adoption Behavior of E-Money Usage. *Information Management and Business Review*, 5(7), 369–378. <https://doi.org/10.22610/imbr.v5i7.1064>
- Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016
- Setiaji, Triana dan Harimurti .2016. Strategi Penguatan Sektor IKNB Melalui Inisiasi Program Nasional Akselerasi Industri Peer to Peer Lending (P2PL), Pemenang lomba Call for Paper OJK 2016.
- Tarazi, M., & Breloff, P. (2010). Nonbank E-Money Issuers: Regulatory Approaches to Protecting Customer Funds. In *CGAP Focus Note*. Retrieved from <http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note-Nonbank-E-Money-Issuers-Regulatory-Approaches-to-Protecting-Customer-Funds-Jul-2010.pdf>

